

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil loka karya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Secara formal keberadaan Bank Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana Bank Muamalat berdiri sebagai Bank Syariah pertama yang kemudian bank-bank konvensional

dijijinkan melaksanakan dual banking system dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang mana sekarang ini sudah banyak bank konvensional membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga. Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja dari kelompok kerja tersebut. dan Akta pendirian Bank Muamalat ditandatangani pada 1 November 1991, dengan komitmen saham sebanyak Rp. 84 Milyar. Dengan tambahan dana dari Presideden RI menjadi sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal itu Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.

Sampai saat ini telah terdapat 3 bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank dan system syariah juga digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini telah berkembang menjadi 104 BPR Syariah.

Selanjutnya pada Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega Tbk., Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi Bank Syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia

Kondisi yang terjadi di Indonesia dengan menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi belakangan ini yang disebabkan oleh inflasi, perbankan syariah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka *yield* yang diterima oleh perbankan Islam menurun, dan pada gilirannya *return* yang dibagi hasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian *booming*, maka *return* yang dibagi hasilkan akan *booming* pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya.

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*,

tetapi islam mengenal *economic value of time*. Jadi dengan kata lain , yang berharga menurut pandangan islam adalah waktu itu sendiri (Arifin, 2000).

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2003)

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang (Sukirno, 2004). Dimana para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuntungan disaat bunga bank tinggi.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau di depositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan di bagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari system *mudharabah* adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar

maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung risiko atas usaha tersebut.

Dari uraian diatas mengenai penabung atau deposan bersifat profit motif adalah dilihat dari segi tingkat suku bunga bank konvensional, jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di Bank Syariah. Pada masyarakat sekarang lebih memilih untuk mendepositokan dananya dari pada menabung tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun memang risiko yang dihadapi cukup besar juga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA dan BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI, BANK MUAMALAT INDONESIA dan BANK MEGA SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh suku bunga bank umum sebagai pembanding bagi hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*?
2. Bagaimana tingkat bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* khususnya pada deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah?

C. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan tujuan dalam pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah.
2. Penelitian hanya dilakukan mulai periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2008, karena mengingat keterbatasan data yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan diatas menuntut untuk sebuah manfaat dari penelitian ini yang mungkin manfaat ini dapat diperoleh antara lain :

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang perbankan syariah khususnya pengaruh bagi hasil, suku bunga, terhadap deposito *mudharabah* di Bank Syariah.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan mungkin juga saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal perbankan syariah, maupun masyarakat umum mengenai bagi hasil, suku bunga, terhadap deposito *mudharabah* di Bank Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui apakah tingkat suku bunga pada bank konvensional berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.
- b. Mengetahui apakah tingkat bagi hasil pada bank syariah berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.